

## TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER TERHADAP PEMBERIAN RESEP OBAT KEPADA PASIEN

Sarina Uly<sup>1)</sup>, Iriansyah<sup>1)</sup>, Yeni Triana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning  
Email: sarinauly@gmail.com.



**Abstract:** *The purpose of this study was to analyze the legal responsibility of pharmacists for prescribing drugs to patients and to analyze the legal consequences of pharmacists' legal responsibility for prescribing drugs to patients. The method used is normative legal research. Based on the results of the study, it is known that the pharmacist's legal responsibility for giving prescription drugs to patients can be held accountable because they are in their professional field as pharmacists. However, the reality is that obligations cannot always be carried out or are not fully fulfilled. Pharmacists are responsible for pharmaceutical work carried out by pharmaceutical technical personnel as long as the action is carried out during working hours. Because in reality, the claim for compensation is charged to the pharmacist. Legal Consequences on Pharmacists' Legal Responsibilities for Prescribing Drugs to Patients, that in Article 1 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2009, that pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacy practice is carried out by pharmacists who have taken the oath of office.*

**Keywords:** *Responsibilities, Pharmacists, Prescription Drugs*

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien dan untuk menganalisis Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien bahwa dapat dimintai pertanggungjawabannya karena berada pada bidang profesinya sebagai Apoteker. Namun, kenyataannya kewajiban tidak selalu dapat dilaksanakan atau tidak seluruhnya terpenuhi. Apoteker bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian yang dilakukan tenaga teknis kefarmasian sepanjang perbuatan itu dilakukan selama jam kerja. Oleh karena di dalam kenyataannya, bahwa tuntutan ganti kerugian yang dibebankan kepada Apoteker. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab, Apoteker, Resep Obat

## **Pendahuluan**

Pengaturan tentang tanggung jawab Apoteker diatur didalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Kesehatan, setiap kegiatan dan atau yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Pelanggaran pelayanan kefarmasian yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian seharusnya Apoteker untuk pelayanan, memberi edukasi kepada pasien tentang bagaimana penggunaan obat secara tepat, memberikan konsultasi tentang efek samping obat dan kemungkinan terjadinya interaksi obat, Memberikan informasi tertulis mengenai obat yang digunakan pasien (selain etiket dan brosur), Membantu pasien dalam memilih obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, mengambil langkah untuk menyesuaikan pengobatan pasien (jika diperlukan), dan menjawab pertanyaan pasien tentang obat-obatan yang mereka gunakan.

Berdasarkan Peraturan yang berlaku Apoteker sebagai Penanggung jawab dan sebagai konsultan obat, yang tertera dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa ayat (1) Pekerjaan Kefarmasian dalam produksi sediaan Farmasi harus memiliki Apoteker penanggung jawab.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien? Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien?

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan non struktur, dan Kajian Kepustakaan. Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kuantitatif ataupun kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan secara induktif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tanggungjawab apoteker ialah melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian; mempertahankan dan meningkatkan mutu Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan Tenaga Kefarmasian. Hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktek dokter, tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (oral statement) atau yang tersirat (*implied statement*) dengan menunjukkan sikap atau

tindakan yang menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya.

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi, memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, mencegah dan mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus dikonsumsi penderita merupakan tugas profesi kefarmasian. Ada perbedaan pengertian obat dan obat asli Indonesia di dalam Pasal 2 b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi bahwa Obat, adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat syntetis. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam Pasal ini adalah “Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dibuat atas perintah Undang-Undang kesehatan untuk mengatur hal teknis dan operasional dari Undang-Undang tersebut. Pengaturan mengenai peredaran sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 7.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 1998 Pasal 3, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter. Pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa sebenarnya yang berhak memberikan atau menjual obat adalah kefarmasian atau apoteker. Bagi dokter hanya boleh memberikan obat langsung berupa injeksi atau apabila kondisi pasien gawat darurat dan harus segera membutuhkan obat, tugas dokter juga hanya mendiagnosa dan melakukan terapi pasien, sedangkan obat diberikan dalam bentuk resep yang harus ditebus di apotek. Contoh kasus mengenai kelalaian yang pernah dilakukan salah satu apoteker yang ada di Indonesia: Ibunda dari pasien yaitu Ibu Samiah menuturkan, ia mengantarkan anaknya yang bernama Elisia Santika berobat ke puskesmas pada Jum’at (19/01/2016) karena sakit mata. Pada awalnya, mata anak tersebut termasuk binatang kecil sejenis laron. Sebelum dibawa ke Puskesmas kondisinya sehat. Setelah dibawa ke Puskesmas dan diberi obat tetes, bukannya sembuh tetapi akhirnya mengalami kebutaan. Khawatir terjadi sesuatu, Samiah membawa anaknya kembali ke Puskesmas untuk mengklarifikasi terkait dengan

kondisi anaknya. Oleh dokter, obat tetes itu diminta, kemudian dianjurkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Imanuel, Bandar Lampung. Karena waktu itu Rumah Sakit Imanuel sudah tutup, lalu dibawa ke Rumah Sakit Graha Husada. Namun dikarenakan biaya yang cukup mahal ia tidak melanjutkan pengobatannya. Pada saat meneteskan obat tersebut ke mata anaknya ia tidak teliti, jika obat tetes yang diberikan bagian pengambilan obat di puskesmas itu adalah obat tetes telinga bukan obat tetes mata. Bagian pengambilan obat di Puskesmas yang salah memberikan obat. Hal itu baru diketahui setelah tiga kali digunakan untuk mengobati anaknya yang bukannya tambah membaik tapi malah jadi buta tidak dapat melihat.

Pelanggaran pelayanan kefarmasian yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian seharusnya Apoteker untuk pelayanan, memberi edukasi kepada pasien tentang bagaimana penggunaan obat secara tepat, memberikan konsultasi tentang efek samping obat dan kemungkinan terjadinya interaksi obat, Memberikan informasi tertulis mengenai obat yang digunakan pasien (selain etiket dan brosur), Membantu pasien dalam memilih obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, mengambil langkah untuk menyesuaikan pengobatan pasien (jika diperlukan), dan menjawab pertanyaan pasien tentang obat-obatan yang mereka gunakan.

Berdasarkan Peraturan yang berlaku Apoteker sebagai Penanggung jawab dan sebagai konsultan obat, yang tertera dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa ayat (1) Pekerjaan Kefarmasian dalam produksi sediaan Farmasi harus memiliki Apoteker penanggung jawab. Setelah melakukan pengkajian resep dilakukan hal sebagai berikut menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep; melakukan peracikan obat bila diperlukan; memberikan etiket; memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah.

Setelah penyediaan obat dilakukan hal sebagai berikut sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep); memanggil nama dan nomor tunggu pasien; memeriksa ulang identitas dan alamat pasien; menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat; memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat dan lain-lain; penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil; memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya; membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker (apabila diperlukan); menyimpan resep pada tempatnya; dan apoteker membuat catatan pengobatan pasien.

Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai Secara umum, dokter memberikan pelayanan kesehatan sebagai upaya yang diselenggarakan baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu lembaga yang ditujukan terhadap perseorangan ataupun masyarakat. Dengan demikian, ternyata di dalam pelayanan resep obat atau resep dokter di apotek timbul hubungan hukum antara berbagai pihak yang terlibat, antara lain: pasien selaku konsumen obat, apoteker, dan dokter.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Apabila obat atau isi kandungan obat yang sudah diberikan tidak sesuai dengan yang tertera pada resep, maka apoteker telah melakukan kelalaian. Obat untuk swamedikasi meliputi obat-obat yang dapat digunakan tanpa resep yang meliputi obat wajib apotek (OWA), obat bebas terbatas (OBT) dan obat bebas (OB). Obat wajib apotek terdiri dari kelas terapi oral kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut serta tenggorokan, obat saluran nafas, obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, anti parasit dan obat kulit topikal.

Apoteker dalam melayani OWA diwajibkan memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang tercantum dalam daftar OWA 1 dan OWA 2 serta wajib pula membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Berdasarkan Peraturan tersebut, obat digolongkan dalam (5) golongan yaitu:

- 1) Obat Bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (*Over The Counter*), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek.
- 2) Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Dulu obat ini disebut daftar W = *Waarschuwing* (Peringatan), tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5cm, lebar 2cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih
- 3) Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.
- 4) Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya.
- 5) Obat *Psikotropika* dan Narkotika

Farmasis (apoteker) merupakan gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasis biasa bertugas di institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta seperti badan pengawas obat/makanan, rumah sakit, industri farmasi, industri obat tradisional, apotek, dan di berbagai sarana kesehatan. Sedangkan pengertian sediaan farmasi dalam Pasal 1 ayat (4) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Penulisan resep merupakan keputusan terapi yang dituangkan dalam bentuk permintaan dari dokter kepada apoteker untuk memberikan obat kepada pasien yang

sesuai dengan aturan dosis, cara dan lama pemakaian berdasarkan pertimbangan medis. Kenyataan menunjukkan bahwa, sebuah resep mempunyai arti yang lebih besar dari yang disebut di atas, karena merupakan perwujudan akhir dari kompetensi, pengetahuan dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya di bidang farmakologi dan terapi. Sebab, seorang dokter yang menulis resep, pada dasarnya harus mengetahui mengenai penyerapan dan reaksi obat dalam tubuh, ekskresi obat, toksikologi, serta penentuan dosis regimen yang rasional bagi pasien secara individual.

Resep ini merupakan perwujudan hubungan profesi antara dokter dan apoteker. Dari ketentuan di atas juga diketahui bahwa resep hanya boleh diberikan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter hewan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Oleh karena itu, seorang dokter hewan hanya boleh menuliskan resep untuk keperluan hewan semata-mata. Begitu pula dengan dokter gigi, yang hanya boleh memberikan resep terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit gigi dan mulut.

Dengan demikian, jika pelayanan obat resep dokter dilakukan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian, maka harus dilakukan di bawah pengawasan apoteker. Selain itu, karena resep dokter merupakan media komunikasi profesional yang digunakan dalam hubungan antara dokter dengan apoteker, maka timbul kewajiban dari dokter antara lain menulis resep dengan jelas dan lengkap agar dapat dibaca oleh apoteker. Hal ini penting artinya baik demi kepentingan pasien ataupun untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek.

Penyimpangan termaksud dapat berupa: kesalahan membaca resep dokter, kesalahan pemeriksaan dan penetapan campuran komponen obat di dalam resep, kesalahan penyiapan catatan tentang cara yang baik dalam menyiapkan obat/meracik obat, kesalahan membungkus atau mengemas obat atau racikan obat ke dalam wadah yang seharusnya sesuai dan memenuhi syarat wadah secara farmasetik, kesalahan menentukan label yang tepat yaitu berisi instruksi untuk penderita, dan kesalahan penjelasan tentang cara penggunaan obat kepada penderita atau pembawa resep. Adapun pedoman yang digunakan untuk menilai atau menentukan adanya kesalahan tersebut adalah standar profesi Apoteker yang menyangkut pekerjaan keprofesian apoteker di apotek khususnya dalam pelayanan obat berdasarkan resep dokter (pelayanan resep dokter). Didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”, maka apoteker bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan profesinya.

## **Simpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien bahwa dapat dimintai pertanggungjawabannya karena berada pada bidang profesinya sebagai Apoteker. Namun, kenyataannya kewajiban tidak selalu dapat dilaksanakan atau tidak seluruhnya terpenuhi. Apoteker bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian yang dilakukan tenaga teknis kefarmasian sepanjang perbuatan itu dilakukan selama jam kerja. Oleh karena di dalam kenyataannya, bahwa tuntutan ganti kerugian yang dibebankan kepada Apoteker. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apoteker Terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Dengan demikian, jika apoteker melakukan

penyimpangan dalam rangkaian pekerjaannya berarti telah dilakukan kesalahan dalam menjalankan profesi atau kesalahan profesional oleh apoteker atau malpraktik. Sedangkan mengenai tanggung jawab hukum dalam hal terjadinya kesalahan di dalam Buku III KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Dalam hal pasien meninggal dunia, maka tuntutan nya didasarkan Pasal 1365 jo. 1370 KUHPerdara; dan jika pasien menderita cacat badan atau luka berat tuntutan nya didasarkan Pasal 1365 jo. 1371 KUHPerdara. Jadi, Pasal 1365 KUHPerdara merupakan ketentuan umum, sedangkan Pasal 1370 dan 1371 KUHPerdara adalah ketentuan khusus.

### Daftar Pustaka

- [1] Aditha Riangputri Azhari, dengan judul Tesis “*Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelola Apotek Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep Dokter*”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019
- [2] Ali Mashuda, 2012, *Paradigma dan Tatanan Baru Praktik Kefarmasian*, Bandung: Tiga Maha.
- [3] Anggi Restiasari, dengan judul Jurnal “*Kepastian Hukum Apotek Rakyat Dan Pekerjaan Kefarmasian*”, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3, No. 1, Th. 2017.
- [4] Beby Audina, dengan judul “*Tanggung Jawab Hukum Apotek Terhadap Obat Yang Mengandung Cacat Tersembunyi (Studi Pada Apotek Ayah Bunda)*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019
- [5] Deady Abraham Thoe, “*Opini Apoteker dan Pasien Terhadap Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Merauke*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Fakultas Farmasi, Volume, 2 , No. 1 , 2013.
- [6] Juiarso dan Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nuansa.
- [7] Jusuf Hanifah, 2001, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kedokteran ECG.
- [8] Pustaka Mahardika, 2011, *Undang-Undang Kesehatan dan Pekerjaan Kefarmasian*, Yogyakarta.
- [9] Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [10] Soerjono Soekanto, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nuansa.
- [11] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [12] Van der Mijn dalam Soerjono Soekanto, 1990, *Aspek Hukum Apotik Dan Apoteker*, Bandung: Mandar Maju.
- [13] Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- [14] Wendi Muh. Fadli, *et.al.*, *Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep, Media Farmasi*, Vol. 13, No. 1, Maret Tahun 2016.